



**BUPATI NUNUKAN  
PROVINSI KALIMANTAN UTARA**

**PERATURAN BUPATI NUNUKAN  
NOMOR 16 TAHUN 2024**

**TENTANG**

**PEDOMAN PENYUSUNAN PRODUK HUKUM DAERAH  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI NUNUKAN,**

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk menjamin kepastian hukum penyelenggaraan pemerintahan daerah atas pembentukan produk hukum daerah diperlukan pedoman berdasarkan cara dan metode yang pasti, baku dan standar sehingga tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum dan/atau kesusilaan;
  - b. bahwa mekanisme pembentukan produk hukum di Kabupaten Nunukan dilakukan dalam tahapan yang sistematis mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan, pengundangan, evaluasi, dan penyebarluasan, sehingga diperlukan pedoman dalam pelaksanaannya;
  - c. bahwa agar pembentukan produk hukum daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Penyusunan Produk Hukum Daerah, maka perlu pedoman penyusunan produk hukum daerah;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Produk Hukum Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- Mengingat :**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6898);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 186);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN PRODUK HUKUM DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Nunukan.
2. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Utara.
3. Bupati adalah Bupati Nunukan.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Nunukan.
5. Pejabat adalah pejabat sementara untuk jabatan Bupati yang melaksanakan tugas pemerintahan pada Daerah sampai dengan pelantikan pejabat definitif.
6. Pejabat Sementara adalah pejabat tinggi madya/setingkat atau pejabat tinggi pratama yang ditunjuk oleh Menteri Dalam Negeri untuk melaksanakan tugas Bupati dan Wakil Bupati karena Bupati dan Wakil Bupati cuti di luar tanggungan negara untuk melaksanakan kampanye Bupati dan Wakil Bupati. (didalam batang tubuh tidak disingkat)
7. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Nunukan.
8. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
9. Badan Pembentukan Perda yang selanjutnya disebut Bapemperda adalah alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap, dibentuk dalam rapat paripurna DPRD.

10. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
11. Bagian Hukum adalah Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Nunukan.
12. Perancang Peraturan Perundang-undangan adalah pegawai negeri sipil yang telah diangkat dalam jabatan fungsional perancang yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pembentukan peraturan perundang-undangan dan penyusunan instrument hukum lainnya.
13. Pelaksana Harian adalah pejabat yang melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif yang berhalangan sementara yang diangkat dengan Keputusan Bupati dan berlaku paling lama 3 (tiga) bulan.
14. Pelaksana Tugas adalah pejabat yang melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif yang berhalangan tetap yang diangkat dengan Keputusan Bupati dan berlaku paling lama 1 (satu) tahun.
15. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Bupati.
16. Peraturan Bupati adalah Peraturan yang ditetapkan oleh Bupati.
17. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
18. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
19. Program Pembentukan Perda yang selanjutnya disebut Propemperda adalah instrumen perencanaan program pembentukan Perda yang disusun secara terencana, terpadu dan sistematis.
20. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan yang ditetapkan dengan Perda.
21. Pembentukan Perda adalah pembuatan peraturan perundang-undangan Daerah yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan, pengundangan, dan penyebarluasan.
22. Produk Hukum Daerah adalah produk hukum berbentuk peraturan meliputi Perda, dan Peraturan Bupati dan berbentuk keputusan meliputi Keputusan Bupati.
23. Naskah Akademik adalah naskah-hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam rancangan Perda sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.
24. Pengundangan adalah penempatan Produk Hukum Daerah dalam lembaran Daerah, tambahan lembaran Daerah, atau berita Daerah.
25. Autentifikasi adalah salinan Produk Hukum Daerah sesuai dengan aslinya.
26. Konsultasi adalah tindakan secara langsung ataupun tidak langsung yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah kepada pemerintah daerah provinsi dan/atau pemerintah pusat terhadap masukan atas rancangan Produk Hukum Daerah.
27. Evaluasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap rancangan Perda yang diatur sesuai Undang-Undang di bidang pemerintahan Daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya untuk mengetahui kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan/atau kesusilaan.
28. Nomor Register yang selanjutnya disebut Noreg adalah pemberian nomor dalam rangka pengawasan dan tertib administrasi untuk mengetahui jumlah rancangan Perda yang dikeluarkan Pemerintah Daerah sebelum dilakukannya penetapan dan pengundangan.

29. Penyebarluasan adalah kegiatan menyampaikan informasi kepada masyarakat mengenai Produk Hukum Daerah yang sedang disusun, dibahas, dan yang telah diundangkan agar masyarakat dapat memberikan masukan atau tanggapan terhadap produk hukum daerah atau memahami produk hukum daerah yang telah diundangkan.
30. Fasilitasi adalah pembinaan secara tertulis Produk Hukum Daerah berbentuk peraturan terhadap materi muatan dan teknik penyusunan rancangan sebelum ditetapkan.
31. Pengharmonisasian adalah proses penyelarasan substansi rancangan Perda dan rancangan Peraturan Bupati dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan, sehingga menjadi Perda dan Peraturan Bupati yang merupakan satu kesatuan yang utuh dalam kerangka sistem hukum nasional.
32. Hari adalah hari kerja.

## Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Produk Hukum di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- b. perencanaan;
- c. penyusunan Produk Hukum Daerah;
- d. pembahasan Produk Hukum Daerah;
- e. fasilitasi, evaluasi dan klarifikasi;
- f. nomor register;
- g. penetapan, penomoran, pengundangan dan autentifikasi;
- h. penyebarluasan;
- i. tata naskah dan teknik penyusunan;
- j. partisipasi masyarakat;
- k. analisis dan evaluasi;
- l. pembentukan produk hukum daerah berperspektif Hak Asasi Manusia;
- m. pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi;
- n. pengembangan kompetensi sumber daya manusia; dan
- o. pembiayaan.

## Pasal 3

Produk Hukum Daerah dibentuk berdasarkan asas:

- a. kejelasan tujuan;
- b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
- c. kesesuaian antara jenis dan materi muatan;
- d. dapat dilaksanakan;
- e. kedayagunaan dan kehasilgunaan;
- f. kejelasan rumusan; dan
- g. keterbukaan.

## Pasal 4

- (1) Materi muatan Produk Hukum Daerah harus mencerminkan asas:
  - a. pengayoman;
  - b. kemanusiaan;
  - c. kebangsaan;
  - d. kekeluargaan;
  - e. kenusantaraan;

- f. bhineka tunggal ika;
  - g. keadilan;
  - h. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
  - i. ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau
  - j. keseimbangan, keserasian dan keselarasan.
- (2) Selain mencerminkan asas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Produk Hukum Daerah tertentu dapat berisi asas lain sesuai dengan bidang hukum Produk Hukum Daerah yang bersangkutan.

## BAB II PRODUK HUKUM DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

### Pasal 5

Produk Hukum Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah berbentuk:

- a. peraturan; dan
- b. penetapan.

### Pasal 6

Produk Hukum Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah berbentuk peraturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, terdiri atas:

- a. Perda; dan
- b. Peraturan Bupati.

### Pasal 7

- (1) Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a memuat materi muatan:
- a. penyelenggaraan otonomi Daerah dan tugas pembantuan; dan
  - b. penjabaran lebih lanjut ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- (2) Selain materi muatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Perda dapat memuat materi muatan lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat materi muatan untuk mengatur:
- a. kewenangan Daerah;
  - b. kewenangan yang lokasinya dalam Daerah;
  - c. kewenangan yang penggunaannya dalam Daerah;
  - d. kewenangan yang manfaat atau dampak negatifnya hanya dalam Daerah; dan/atau
  - e. kewenangan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh Daerah.

### Pasal 8

- (1) Perda dapat memuat ketentuan tentang pembebanan biaya paksaan penegakan/pelaksanaan Perda seluruhnya atau sebagian kepada pelanggar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perda dapat memuat ancaman pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Selain sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Perda dapat memuat ancaman sanksi yang bersifat mengembalikan pada keadaan semula dan sanksi administratif.

- (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa:
- a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis;
  - c. penghentian kegiatan sementara;
  - d. penghentian kegiatan tetap;
  - e. pencabutan izin sementara;
  - f. pencabuta izin tetap;
  - g. denda administratif; dan/atau
  - h. sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

#### Pasal 9

Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b hanya dapat memuat sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4).

#### Pasal 10

Produk Hukum Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah berbentuk penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b berupa Keputusan Bupati

### BAB III PERENCANAAN

#### Bagian Kesatu Perencanaan Penyusunan Perda

#### Pasal 11

Perencanaan rancangan Perda meliputi kegiatan:

- a. penyusunan Propemperda;
- b. perencanaan penyusunan rancangan Perda kumulatif terbuka; dan
- c. perencanaan penyusunan rancangan Perda di luar Propemperda.

#### Pasal 12

Bupati menugaskan pimpinan Perangkat Daerah dalam penyusunan Propemperda di lingkungan Pemerintah Daerah.

#### Pasal 13

- (1) Penyusunan Propemperda di lingkungan Pemerintah Daerah dikoordinasikan oleh Bagian Hukum.
- (2) Penyusunan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengikutsertakan instansi vertikal terkait.
- (3) Instansi vertikal terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
  - a. instansi vertikal dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum; dan/atau
  - b. instansi vertikal terkait sesuai dengan:
    1. kewenangan;
    2. materi muatan; atau
    3. kebutuhan.
- (4) Pimpinan Perangkat Daerah menyerahkan hasil penyusunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 kepada Bupati melalui Bagian Hukum paling lambat bulan September dalam tahun berjalan.
- (5) Hasil penyusunan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Bagian Hukum kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

#### Pasal 14

Bupati menyampaikan hasil penyusunan Propemperda dilingkungan Pemerintah Daerah kepada Bapemperda melalui Pimpinan DPRD.

#### Pasal 15

- (1) Penyusunan Propemperda dilaksanakan oleh DPRD dan Bupati.
- (2) Penyusunan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berdasarkan skala prioritas pembentukan rancangan Perda.
- (3) Penetapan skala prioritas pembentukan rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan oleh Bapemperda dan Bagian Hukum.
- (4) Penyusunan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat daftar rancangan Perda yang didasarkan atas:
  - a. perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
  - b. rencana pembangunan Daerah;
  - c. penyelenggaraan otonomi Daerah dan tugas pembantuan; dan
  - d. aspirasi masyarakat Daerah.
- (5) Penyusunan dan penetapan Propemperda dilakukan setiap tahun sebelum penetapan rancangan Perda tentang APBD.
- (6) Penyusunan dan penetapan Propemperda mempertimbangkan realisasi Propemperda dengan Perda yang ditetapkan setiap tahun dengan penambahan paling banyak 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah rancangan Perda yang ditetapkan pada tahun sebelumnya.

#### Pasal 16

- (1) Hasil penyusunan Propemperda antara DPRD dan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), disepakati menjadi Propemperda dan ditetapkan dalam rapat paripurna DPRD.
- (2) Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan DPRD.
- (3) Dalam Propemperda dapat dimuat daftar kumulatif terbuka yang terdiri atas:
  - a. akibat putusan Mahkamah Agung;
  - b. APBD;
  - c. penataan kecamatan; dan
  - d. penataan desa.
- (4) Dalam keadaan tertentu, Bupati dapat mengajukan rancangan Perda diluar Propemperda di lingkungan Pemerintah Daerah karena alasan:
  - a. mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik atau bencana alam;
  - b. menindaklanjuti kerja sama dengan pihak lain;
  - c. mengatasi keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi atas suatu rancangan Perda yang dapat disetujui bersama oleh Bapemperda dan Bagian Hukum; dan
  - d. perintah dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah Propemperda ditetapkan.

Bagian Kedua  
Perencanaan Penyusunan  
Peraturan Bupati

Pasal 17

- (1) Perencanaan penyusunan Peraturan Bupati merupakan kewenangan dan disesuaikan dengan kebutuhan Perangkat Daerah masing-masing.
- (2) Perencanaan penyusunan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau berdasarkan kewenangan.
- (3) Perencanaan penyusunan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berdasarkan usulan Perangkat Daerah kepada Bupati melalui Bagian Hukum.
- (4) Perencanaan penyusunan Peraturan Bupati yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan penambahan atau pengurangan.
- (5) Penambahan atau pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dengan ketentuan:
  - a. mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik atau bencana alam;
  - b. mengatasi keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi atas suatu rancangan Peraturan Bupati;
  - c. perintah dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

BAB IV  
PENYUSUNAN PRODUK HUKUM DAERAH  
BERBENTUK PERATURAN

Bagian Kesatu  
Penyusunan Rancangan Perda

Pasal 18

Penyusunan Produk Hukum Daerah berbentuk peraturan berupa Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dilakukan berdasarkan Propemperda.

Paragraf 1  
Penyusunan Penjelasan atau Keterangan  
Dan/atau Naskah Akademik

Pasal 19

- (1) Pemrakarsa dalam mempersiapkan rancangan Perda disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik.
- (2) Penyusunan penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk rancangan Perda yang berasal dari pimpinan Perangkat Daerah mengikutsertakan Bagian Hukum.
- (3) Pemrakarsa dalam melakukan penyusunan Naskah Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat mengikutsertakan instansi vertikal dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan pihak ketiga yang mempunyai keahlian sesuai materi yang akan diatur dalam rancangan Perda.

- (4) Rancangan Perda yang disertai penjelasan atau keterangan meliputi:
  - a. tindak lanjut putusan Mahkamah Agung;
  - b. perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
  - c. mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana alam;
  - d. menindaklanjuti kerja sama dengan pihak lain;
  - e. APBD;
  - f. pencabutan Perda;
  - g. perubahan Perda yang hanya terbatas mengubah beberapa materi;
  - h. kelembagaan Perangkat Daerah; dan
  - i. penyertaan modal.
- (5) Rancangan Perda selain sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus disertai naskah akademik.
- (6) Penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan rancangan Perda.

#### Pasal 20

- (1) Bagian Hukum melakukan penyelarasan Naskah Akademik rancangan Perda yang diterima dari Perangkat Daerah.
- (2) Penyelarasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap sistematika dan materi muatan Naskah Akademik rancangan Perda.
- (3) Penyelarasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam rapat penyelarasan dengan mengikutsertakan pemangku kepentingan.
- (4) Penyelarasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), mengikutsertakan Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penelitian dan pengembangan Daerah.
- (5) Keikutsertakan Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penelitian dan pengembangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dapat berupa masukan tertulis dan/atau tanggapan secara lisan dalam rapat penyelarasan.
- (6) Sekretaris Daerah melalui Bagian Hukum menyampaikan kembali Naskah Akademik rancangan Perda yang telah dilakukan penyelarasan kepada Perangkat Daerah disertai dengan penjelasan hasil penyelarasan.

#### Paragraf 2

#### Penyusunan Rancangan Perda Di lingkungan Pemerintah Daerah

#### Pasal 21

- (1) Bupati memerintahkan Perangkat Daerah pemrakarsa untuk menyusun rancangan Perda berdasarkan Propemperda.
- (2) Dalam menyusun rancangan Perda, Bupati membentuk tim penyusun rancangan Perda yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Keanggotaan tim penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
  - a. Bupati;
  - b. Wakil Bupati
  - c. Sekretaris Daerah;
  - d. Asisten yang membidangi hukum;
  - e. Perangkat Daerah pemrakarsa;
  - f. Bagian Hukum;
  - g. Perangkat Daerah terkait; dan
  - h. Perancang Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Bupati dapat mengikutsertakan instansi vertikal yang terkait dan/atau akademisi dalam keanggotaan tim penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

- (5) Tim penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh seorang ketua yang ditunjuk oleh Perangkat Daerah pemrakarsa.
- (6) Dalam hal ketua tim merupakan pejabat lain yang ditunjuk, pimpinan Perangkat Daerah pemrakarsa tetap bertanggung jawab terhadap materi muatan rancangan Perda yang disusun.

#### Pasal 22

Dalam penyusunan rancangan Perda, tim penyusun dapat mengundang peneliti dan/atau tenaga ahli dari lingkungan perguruan tinggi atau organisasi kemasyarakatan sesuai dengan kebutuhan.

#### Pasal 23

Ketua tim penyusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (5) melaporkan kepada Sekretaris Daerah mengenai perkembangan dan/atau permasalahan yang dihadapi dalam penyusunan rancangan Perda untuk mendapatkan arahan atau keputusan.

#### Pasal 24

Rancangan Perda yang telah disusun diberi paraf koordinasi oleh ketua tim penyusun dan Perangkat Daerah pemrakarsa.

#### Pasal 25

Ketua tim penyusun menyampaikan hasil rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah untuk dilakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.

#### Pasal 26

Sekretaris Daerah menugaskan kepala Bagian Hukum untuk mengoordinasikan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25.

#### Pasal 27

- (1) Sekretaris Daerah menyampaikan hasil pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 kepada pimpinan Perangkat Daerah pemrakarsa untuk mendapatkan paraf persetujuan pada setiap halaman rancangan Perda.
- (2) Sekretaris Daerah menyampaikan rancangan Perda yang telah dibubuhi paraf persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati.
- (3) Setiap rancangan Perda yang merupakan konsep akhir yang akan disampaikan kepada DPRD harus dipaparkan ketua tim kepada Bupati.

Bagian Kedua  
Penyusunan Rancangan  
Peraturan Bupati

Pasal 28

- (1) Peraturan Bupati ditetapkan Bupati atas perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan dan perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2).
- (2) Pimpinan Perangkat Daerah pemrakarsa menyusun rancangan Peraturan Bupati dengan disertai penjelasan atau keterangan.
- (3) Dalam menyusun rancangan peraturan Bupati dapat dibentuk tim penyusun yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati dengan keanggotaan tim sesuai kebutuhan.
- (4) Rancangan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2), setelah disusun disampaikan kepada Bagian Hukum untuk dilakukan pembahasan.
- (5) Penjelasan atau keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan rancangan Peraturan Bupati.

BAB V  
PENYUSUNAN PRODUK HUKUM DAERAH  
BERBENTUK PENETAPAN

Bagian Kesatu  
Penyusunan Keputusan Bupati

Pasal 29

- (1) Penyusunan Produk Hukum Daerah yang berbentuk penetapan berupa Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 disusun oleh pimpinan Perangkat Daerah.
- (2) Pimpinan perangkat daerah Menyusun rancangan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan tugas dan fungsi.
- (3) Rancangan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Sekretaris Daerah setelah mendapat paraf koodinasi kepala bagian hukum.
- (4) Sekretaris Daerah mengajukan rancangan Keputusan Bupati kepada Bupati untuk mendapat penetapan.

BAB VI  
PEMBAHASAN PRODUK HUKUM DAERAH

Bagian Kesatu  
Pembahasan Produk Hukum Daerah  
Berbentuk Peraturan

Paragraf I  
Pembahasan Rancangan Perda

Pasal 30

Pembahasan rancangan Perda yang berasal dari Bupati disampaikan dengan surat pengantar Bupati kepada Pimpinan DPRD.

### Pasal 31

- (1) Surat pengantar dari Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, paling sedikit memuat:
  - a. latar belakang dan tujuan penyusunan;
  - b. sasaran yang ingin diwujudkan; dan
  - c. materi pokok yang diatur,  
yang menggambarkan keseluruhan substansi rancangan Perda.
- (2) Dalam hal rancangan Perda yang berasal dari Bupati disusun berdasarkan Naskah Akademik, Naskah Akademik disertakan dalam penyampaian rancangan Perda.

### Pasal 32

Dalam rangka pembahasan rancangan Perda di DPRD, Perangkat Daerah pemrakarsa memperbanyak rancangan Perda sesuai jumlah yang diperlukan.

### Pasal 33

- (1) Bupati membentuk tim dalam pembahasan rancangan Perda di DPRD.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Sekretaris Daerah atau Pejabat yang ditunjuk oleh Bupati.
- (3) Ketua Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaporkan perkembangan dan/atau permasalahan dalam pembahasan rancangan Perda di DPRD kepada Bupati untuk mendapatkan arahan dan Keputusan.

### Pasal 34

- (1) Rancangan Perda yang berasal dari DPRD atau Bupati dibahas oleh DPRD dan Bupati untuk mendapatkan persetujuan bersama.
- (2) Dalam hal Bupati berhalangan sementara atau berhalangan tetap sesuai dengan Ketentuan Perundang-undangan, Pembahasan Rancangan Perda dilakukan oleh pelaksana tugas, pelaksana harian, Pejabat sementara atau Pejabat Bupati.
- (3) Pelaksana tugas, pelaksana harian, Pejabat sementara atau Pejabat Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam melakukan pembahasan Perda inisiasi baru, harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri.
- (4) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui 2 (dua) tingkat pembicaraan yaitu pembicaraan tingkat I dan Pembicaraan tingkat II.

### Pasal 35

Pembicaraan tingkat I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (4) meliputi:

- a. dalam hal rancangan Perda berasal dari Bupati dilakukan dengan:
  1. penjelasan Bupati dalam rapat paripurna mengenai rancangan Perda;
  2. pandangan umum fraksi terhadap rancangan Perda; dan
  3. tanggapan dan/atau jawaban Bupati terhadap pandangan umum fraksi;
- b. dalam hal rancangan Perda berasal dari DPRD dilakukan dengan:
  1. penjelasan pimpinan komisi, pimpinan gabungan komisi, pimpinan Bapemperda, atau pimpinan panitia khusus dalam rapat paripurna mengenai rancangan Perda;
  2. pendapat Bupati terhadap rancangan Perda dan tanggapan dan/atau jawaban fraksi terhadap pendapat Bupati;

3. pembahasan dalam rapat komisi, gabungan komisi, atau panitia khusus yang dilakukan bersama dengan Bupati atau pejabat yang ditunjuk untuk mewakilinya; dan
4. pembahasan dalam rapat komisi, gabungan komisi, atau panitia khusus yang dilakukan bersama dengan Bupati atau pejabat yang ditunjuk untuk mewakilinya.

#### Pasal 36

Pembicaraan tingkat II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (4) meliputi:

- a. pengambilan keputusan dalam rapat paripurna yang didahului dengan:
  1. penyampaian laporan pimpinan komisi/pimpinan gabungan komisi/pimpinan panitia khusus yang berisi pendapat fraksi dan hasil pembahasan; dan
  2. permintaan persetujuan dari anggota secara lisan oleh pimpinan rapat paripurna; dan
- b. pendapat akhir Bupati.

#### Pasal 37

- (1) Dalam hal persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf a angka 2 tidak dapat dicapai secara musyawarah untuk mufakat, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.
- (2) Dalam hal rancangan Perda tidak mendapat persetujuan bersama antara DPRD dan Bupati, rancangan Perda tersebut tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan DPRD masa sidang itu.

#### Pasal 38

- (1) Rancangan Perda dapat ditarik kembali sebelum dibahas bersama oleh DPRD dan Bupati.
- (2) Penarikan kembali rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Bupati, disampaikan dengan surat Bupati disertai alasan penarikan.
- (3) Penarikan kembali rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh DPRD, dilakukan dengan keputusan Pimpinan DPRD dengan disertai alasan penarikan.

#### Pasal 39

- (1) Rancangan Perda yang sedang dibahas hanya dapat ditarik kembali berdasarkan persetujuan bersama DPRD dan Bupati.
- (2) Penarikan kembali rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam rapat paripurna DPRD yang dihadiri oleh Bupati.
- (3) Rancangan Perda yang ditarik kembali tidak dapat diajukan lagi pada masa sidang yang sama.

#### Pasal 40

Sekretaris Daerah melalui Bagian hukum menyampaikan rancangan Perda yang telah disepakati kepada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dalam rangka pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2  
Pembahasan Rancangan  
Peraturan Bupati

Pasal 41

- (1) Pembahasan rancangan Peraturan Bupati dilakukan oleh Bupati bersama dengan Perangkat Daerah pemrakarsa.
- (2) Bupati membentuk tim pembahasan rancangan Peraturan Bupati.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri atas:
  - a. ketua : pimpinan Perangkat Daerah pemrakarsa atau pejabat yang ditunjuk oleh pimpinan Perangkat Daerah pemrakarsa;
  - b. sekretaris : kepala Bagian Hukum; dan
  - c. anggota : sesuai dengan kebutuhan.
- (4) Dalam hal ketua tim adalah pejabat lain yang ditunjuk, pimpinan Perangkat Daerah pemrakarsa tetap bertanggungjawab terhadap materi muatan rancangan Peraturan Bupati.
- (5) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (6) Ketua tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3), melaporkan perkembangan rancangan Peraturan Bupati kepada Sekretaris Daerah.

Pasal 42

Sekretaris Daerah melalui Bagian Hukum menyampaikan rancangan Peraturan Bupati yang telah selesai dibahas oleh tim pembahasan kepada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pembentukan peraturan perundang-undangan dalam rangka pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 43

- (1) Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (3), memberikan paraf koordinasi pada tiap halaman rancangan Peraturan Bupati yang telah selesai dibahas.
- (2) Ketua tim mengajukan rancangan Peraturan Bupati yang telah mendapat paraf koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 44

- (1) Sekretaris Daerah dapat melakukan perubahan dan/atau penyempurnaan terhadap rancangan Peraturan Bupati yang telah diparaf koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1).
- (2) Perubahan dan/atau penyempurnaan rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikembalikan kepada pimpinan Perangkat Daerah pemrakarsa.
- (3) Hasil penyempurnaan rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan pimpinan Perangkat Daerah pemrakarsa kepada Sekretaris Daerah setelah dilakukan paraf koordinasi setiap halaman oleh tim.
- (4) Sekretaris Daerah memberikan paraf koordinasi pada tiap halaman rancangan Peraturan Bupati yang telah disempurnakan.
- (5) Sekretaris Daerah menyampaikan rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), kepada Bupati untuk ditetapkan.

Bagian Kedua  
Pembahasan Produk Hukum  
Berbentuk Penetapan

Pasal 45

- (1) Pembahasan Keputusan Bupati dilakukan oleh Perangkat Daerah pemrakarsa dan dilakukan pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi oleh Bagian Hukum.
- (2) Pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi Rancangan Keputusan Bupati oleh Bagian Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dengan surat pengantar kepada kepala Bagian Hukum dengan menyampaikan *softcopy* rancangan keputusan Bupati yang telah final.
- (3) Bagian Hukum melaksanakan pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi paling lama 5 (lima) Hari sejak rancangan Keputusan Bupati diterima.
- (4) Rancangan Keputusan Bupati yang telah dilakukan pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebelum ditetapkan Bupati terlebih dahulu mendapatkan paraf persetujuan pada setiap halaman oleh Perangkat Daerah pemrakarsa dan pimpinan Bagian Hukum.

BAB VII  
PENGHARMONISASIAN RANCANGAN  
PERDA DAN PERATURAN BUPATI

Pasal 46

- (1) Dalam rangka pembulatan dan pemantapan konsepsi rancangan Perda dan rancangan Peraturan Bupati wajib dilakukan pengharmonisasian.
- (2) Dalam melaksanakan kegiatan pengharmonisasian Perda dan rancangan Peraturan Bupati, Pemerintah Daerah bekerja sama dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pembentukan peraturan perundang-undangan.
- (3) Rancangan Perda dan rancangan Peraturan Bupati yang telah mendapatkan hasil harmonisasi wajib ditindaklanjuti oleh Perangkat Daerah pemrakarsa paling lama 5 (lima) Hari terhitung sejak hasil harmonisasi diterima.
- (4) Hasil tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diserahkan kepada Bagian Hukum untuk diproses lebih lanjut paling lama 5 (lima) Hari terhitung sejak hasil tindak lanjut diterima.

BAB VIII  
FASILITASI DAN EVALUASI

Pasal 47

- (1) Bupati menyampaikan rancangan Perda atau Peraturan Bupati kepada Gubernur sebelum ditetapkan untuk dilakukan Fasilitasi atau Evaluasi dalam rangka pembinaan.
- (2) Fasilitasi terhadap rancangan Perda dan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak diberlakukan terhadap rancangan yang dilakukan evaluasi.
- (3) Bupati menyampaikan rancangan Perda kepada Gubernur dalam rangka evaluasi rancangan Perda mengatur tentang:
  - a. RPJPD;
  - b. RPJMD;
  - c. APBD, perubahan APBD, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
  - d. pajak daerah;

- e. retribusi Daerah;
  - f. tata ruang Daerah;
  - g. rencana pembangunan industri; dan
  - h. pembentukan, penghapusan, penggabungan dan/atau perubahan status desa menjadi kelurahan atau kelurahan menjadi desa.
- (4) Ketentuan tata cara permohonan melakukan Fasilitasi atau Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB IX NOMOR REGISTER

### Bagian Kesatu Nomor Register Terhadap Rancangan Perda yang Dievaluasi

#### Pasal 48

- (1) Dalam hal Gubernur menyatakan hasil Evaluasi rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan/atau kepentingan umum, diikuti dengan pemberian Noreg.
- (2) Dalam hal Gubernur menyatakan hasil Evaluasi rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan/atau kepentingan umum, Bupati bersama DPRD melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak hasil Evaluasi diterima.
- (3) Penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam rapat pembahasan antara tim yang ditunjuk Bupati bersama DPRD.

### Bagian Kedua Noreg Terhadap Rancangan Perda

#### Pasal 49

Bupati wajib menyampaikan rancangan Perda kepada Gubernur paling lama 3 (tiga) Hari terhitung sejak menerima rancangan Perda dari Pimpinan DPRD untuk mendapatkan Noreg Perda.

#### Pasal 50

- (1) Bupati mengajukan permohonan Noreg kepada Gubernur melalui Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi setelah Bupati bersama DPRD melakukan penyempurnaan terhadap rancangan Perda yang dilakukan Evaluasi dan Fasilitasi.
- (2) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam bentuk surat yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah atas nama Bupati.

#### Pasal 51

- (1) Rancangan Perda yang telah mendapat Noreg sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati dengan membubuhkan tanda tangan paling lama 30 (tiga puluh) Hari sejak rancangan Perda disetujui bersama oleh DPRD dan Bupati.
- (2) Rancangan Perda yang telah mendapat Noreg sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terhadap rancangan Perda yang dilakukan evaluasi ditetapkan oleh Bupati dengan membubuhkan tanda tangan dihitung sejak proses keputusan Gubernur untuk Evaluasi Daerah.

- (3) Dalam hal Bupati tidak menandatangani rancangan Perda yang telah mendapat Noreg sebagaimana dimaksud pada ayat (2), rancangan Perda tersebut sah menjadi Perda dan wajib diundangkan dalam lembaran daerah.
- (4) Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinyatakan sah dengan kalimat pengesahannya berbunyi, "Perda ini dinyatakan sah".
- (5) Kalimat pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus dibubuhkan pada halaman terakhir Perda sebelum pengundangan naskah Perda ke dalam lembaran daerah.

#### Pasal 52

Rancangan Perda yang belum mendapatkan Noreg sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) belum dapat ditetapkan Bupati dan belum dapat diundangkan dalam lembaran daerah.

#### Pasal 53

Penulisan pemberian Noreg sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 54

- (1) Permohonan pemberian Noreg rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) disampaikan secara langsung dan/atau tidak langsung.
- (2) Permohonan pemberian Noreg rancangan Perda ke Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi baik secara langsung dan tidak langsung dengan melampirkan:
  - a. surat hasil Fasilitasi;
  - b. *hardcopy* dan *softcopy* rancangan Perda dalam bentuk pdf yang telah diparaf koordinasi oleh kepala Bagian Hukum disetiap halaman; dan
  - c. keputusan DPRD tentang persetujuan bersama antara Pemerintah Daerah dan DPRD.
- (3) Dalam hal surat permohonan disampaikan secara elektronik dapat disampaikan melalui alamat surat elektronik resmi Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi.
- (4) Selain penyampaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap rancangan Perda mengenai RPJPD, RPJMD, APBD, perubahan APBD, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, pajak daerah, retribusi daerah, tata ruang daerah, rencana pembangunan industri Daerah dan pembentukan, penghapusan, penggabungan, dan/atau perubahan status desa menjadi kelurahan atau kelurahan menjadi desa dilengkapi dengan Keputusan Gubernur tentang Evaluasi rancangan Perda.
- (5) Rancangan Perda yang telah diberikan Noreg dikembalikan kepada Bupati untuk dilakukan penetapan dan Pengundangan.

BAB X  
PENETAPAN, PENOMORAN,  
PENGUNDANGAN, DAN AUTENFIKASI

Bagian Kesatu  
Penetapan

Paragraf 1  
Perda

Pasal 55

Rancangan Perda yang telah mendapatkan Noreg dilakukan penetapan dan pengundangan.

Pasal 56

- (1) Penandatanganan rancangan Perda dilakukan oleh Bupati.
- (2) Dalam hal Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berhalangan sementara atau berhalangan tetap penandatanganan rancangan Perda dilakukan oleh Pelaksana Tugas, Pelaksana Harian, Penjabat Sementara atau Penjabat Bupati.
- (3) Pelaksana Harian, Penjabat Sementara atau Penjabat Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam melakukan penandatanganan Perda inisiasi baru saat menjabat, harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri.

Pasal 57

- (1) Penandatanganan Perda dibuat dalam rangkap 4 (empat).
- (2) Pendokumentasian naskah asli Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh:
  - a. DPRD;
  - b. Sekretaris Daerah;
  - c. Bagian Hukum; dan
  - d. Perangkat Daerah pemrakarsa.

Paragraf 2  
Peraturan Bupati

Pasal 58

- (1) Rancangan Peraturan Bupati yang telah dilakukan pembahasan disampaikan kepada Bupati untuk dilakukan penetapan dan pengundangan.
- (2) Penandatanganan rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Bupati.
- (3) Dalam hal Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berhalangan sementara atau berhalangan tetap, penandatanganan rancangan peraturan Bupati dilakukan oleh Pelaksana Tugas, Pelaksana Harian, Penjabat Sementara atau Penjabat Bupati.
- (4) Pelaksana Tugas, Pelaksana Harian, Penjabat Sementara atau Penjabat Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam melakukan penandatanganan Peraturan Bupati inisiasi baru saat menjabat, setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri.

#### Pasal 59

- (1) Penandatanganan Peraturan Bupati dibuat dalam rangkap 3 (tiga).
- (2) Pendokumentasian naskah asli Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh:
  - a. Sekretaris Daerah;
  - b. Bagian Hukum; dan
  - c. Perangkat Daerah Pemrakarsa.

#### Paragraf 3 Keputusan Bupati

#### Pasal 60

- (1) Rancangan Keputusan Bupati yang telah dilakukan pembahasan disampaikan kepada Bupati untuk dilakukan penetapan.
- (2) Penandatanganan rancangan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bupati.
- (3) Penandatanganan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat didelegasikan kepada:
  - a. wakil Bupati;
  - b. Sekretaris Daerah; atau
  - c. pimpinan Perangkat Daerah.

#### Pasal 61

- (1) Penandatanganan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2) dibuat dalam rangkap 2 (dua).
- (2) Pendokumentasian naskah asli Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh:
  - a. Sekretaris Daerah melalui Bagian Hukum; dan
  - b. Perangkat Daerah pemrakarsa.

#### Bagian Kedua Penomoran

#### Pasal 62

- (1) Penomoran Produk Hukum Daerah terhadap Perda, Peraturan Bupati, Keputusan Bupati dan Keputusan Bupati dilakukan oleh Kepala Bagian Hukum.
- (2) Penomoran Produk Hukum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang berupa pengaturan menggunakan nomor bulat.
- (3) Penomoran Produk Hukum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang berupa penetapan menggunakan nomor kode klasifikasi disesuaikan dengan tata naskah dinas.

#### Bagian Ketiga Pengundangan

#### Pasal 63

- (1) Perda yang telah ditetapkan, diundangkan dalam lembaran Daerah.
- (2) Lembaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerbitan resmi Pemerintah Daerah.
- (3) Pengundangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pemberitahuan secara formal suatu Perda, sehingga mempunyai daya ikat pada masyarakat.
- (4) Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mulai berlaku dan mempunyai kekuatan mengikat pada tanggal diundangkan kecuali ditentukan lain di dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.

#### Pasal 64

- (1) Tambahan lembaran Daerah memuat penjelasan Perda.
- (2) Tambahan lembaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan nomor tambahan lembaran Daerah.
- (3) Tambahan lembaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan bersamaan dengan Pengundangan Perda.
- (4) Nomor tambahan lembaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kelengkapan dan penjelasan dari lembaran Daerah.

#### Pasal 65

- (1) Peraturan Bupati yang telah ditetapkan diundangkan dalam berita Daerah.
- (2) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mulai berlaku dan mempunyai kekuatan mengikat pada tanggal diundangkan kecuali ditentukan lain di dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.
- (3) Perda, Peraturan Bupati yang telah diundangkan disampaikan kepada Gubernur.

#### Pasal 66

- (1) Sekretaris Daerah mengundang Perda, dan Peraturan Bupati.
- (2) Dalam hal Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berhalangan sementara atau berhalangan tetap, Pengundangan Perda, dan Peraturan Bupati dilakukan oleh Pelaksana Tugas, Penjabat Sementara atau Pelaksana Harian Sekretaris Daerah.

#### Pasal 67

Perda dan Peraturan Bupati dimuat dalam jaringan dokumentasi dan informasi hukum Daerah.

### Bagian Keempat Autentifikasi

#### Pasal 68

- (1) Produk Hukum Daerah yang telah ditandatangani dan diberi penomoran selanjutnya dilakukan Autentifikasi.
- (2) Autentifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh kepala Bagian Hukum untuk Perda, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati.

### BAB XI PENYEBARLUASAN

#### Pasal 69

- (1) Penyebarluasan Perda maupun Peraturan Bupati dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD sejak penyusunan Propemperda, penyusunan rancangan Perda disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik dan pembahasan rancangan Perda.
- (2) Penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk dapat memberikan informasi dan/atau memperoleh masukan masyarakat dan para pemangku kepentingan.

#### Pasal 70

- (1) Penyebarluasan Propemperda dilakukan bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD yang dikoordinasikan oleh Bapemperda.
- (2) Penyebarluasan rancangan Perda dan/atau Peraturan Bupati disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik yang berasal dari Bupati dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah bersama dengan Perangkat Daerah pemrakarsa.
- (3) Penyebarluasan rancangan maupun Perda dan/atau Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan melalui situs web jaringan dokumentasi dan informasi hukum JDIH.Nunukankab.go.id dan melalui sosialisasi, seminar, lokakarya, dan/atau diskusi.

#### Pasal 71

- (1) Penyebarluasan Perda yang telah diundangkan dilakukan bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD.
- (2) Penyebarluasan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui melalui:
  - a. situs web jaringan dokumentasi dan informasi hukum JDIH.Nunukankab.go.id,
  - b. sosialisasi;
  - c. radio republik indonesia; dan
  - d. media massa/sosial.
- (3) Penyebarluasan Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati yang telah diundangkan dan/atau di Autentifikasi dilakukan oleh Sekretaris Daerah bersama dengan Perangkat Daerah pemrakarsa melalui :
  - a. situs web jaringan dokumentasi dan informasi hukum jdih.nunukankab.go.id;
  - b. sosialisasi;
  - c. radio republik indonesia; dan
  - d. media massa/sosial.

#### Pasal 72

Naskah Produk Hukum Daerah yang disebarluaskan harus merupakan salinan naskah yang telah diautentifikasi dan diundangkan dalam lembaran Daerah, tambahan lembaran Daerah dan berita Daerah.

#### Pasal 73

Bupati menyebarluaskan Perda yang telah diundangkan dalam lembaran Daerah dan Peraturan Bupati yang telah diundangkan dalam berita Daerah.

### BAB XII PARTISIPASI MASYARAKAT

#### Pasal 74

- (1) Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam Pembentukan Perda, dan/atau Peraturan Bupati.
- (2) Masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan melalui:
  - a. rapat dengar pendapat umum;
  - b. kunjungan kerja;
  - c. sosialisasi; dan/atau
  - d. seminar, lokakarya, dan/atau diskusi.

- (3) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan orang perseorangan atau kelompok orang yang dapat berperan serta aktif memberikan masukan atas substansi rancangan Perda, dan/atau Peraturan Bupati.
- (4) Untuk memudahkan masyarakat dalam memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap rancangan Perda, dan/atau Peraturan Bupati harus dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.
- (5) Pemberian masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan secara daring melalui kanal pada *website* dan media sosial resmi dan jaringan dokumentasi dan informasi hukum Pemerintah Daerah.

### BAB XIII ANALISIS DAN EVALUASI PRODUK HUKUM DAERAH

#### Pasal 75

- (1) Analisis dan Evaluasi Produk Hukum Daerah dilakukan terhadap Produk Hukum Daerah yang telah ditetapkan atau diundangkan.
- (2) Analisis dan Evaluasi Produk Hukum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bagian Hukum.
- (3) Hasil pengkajian analisis dan Evaluasi Produk Hukum Daerah menjadi bahan dalam perencanaan penyusunan Produk Hukum Daerah.

### BAB XIV PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH BERPERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA

#### Pasal 76

- (1) Pembentukan Produk Hukum Daerah dalam aspek formil dan materiil memuat penghormatan atas prinsip hak asasi manusia.
- (2) Nilai hak asasi manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. prinsip kesetaraan (*equality*);
  - b. pelarangan diskriminasi (*non discrimination*);
  - c. prinsip ketergantuan (*interdefendance*);
  - d. prinsip universalisme;
  - e. martabat manusia (*human dignity*); dan
  - f. prinsip lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Produk Hukum Daerah yang sedang dalam proses penyusunan dan produk hukum daerah yang telah diundangkan dapat dilakukan pengkajian perspektif hak asasi manusia.

BAB XV  
PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI  
DAN KOMUNIKASI

Pasal 77

- (1) Setiap proses dan tahapan dalam pembentukan Produk Hukum Daerah dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam rangka menjamin tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas.
- (2) Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengintegrasikan seluruh sistem informasi dan komunikasi yang ada pada Pemerintah Daerah.
- (3) Pengumpulan, pemanfaatan dan penyebarluasan dokumen elektronik dalam proses dan tahapan pembentukan Produk Hukum Daerah dilakukan dengan memperhatikan keamanan informasi.

Pasal 78

- (1) Pembentukan Produk Hukum Daerah dapat dilakukan secara elektronik.
- (2) Pembubuhan tandatangan dalam setiap tahapan pembentukan Produk Hukum Daerah mulai dari perencanaan sampai pengundangan dapat menggunakan tanda tangan elektronik.
- (3) Penggunaan tanda tangan elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVI  
PENGEMBANGAN KOMPETENSI SUMBER  
DAYA MANUSIA

Pasal 79

- (1) Pemerintah Daerah menjamin ketersediaan kualifikasi dan kompetensi sumber daya manusia dalam pembentukan Produk Hukum Daerah.
- (2) Pengembangan kompetensi sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
  - a. pendidikan dan pelatihan fungsional;
  - b. pendidikan dan pelatihan teknis;
  - c. bimbingan teknis; dan/atau
  - d. bentuk pengembangan kompetensi lainnya.

BAB XVII  
PEMBIAYAAN

Pasal 80

Pembiayaan pelaksanaan Peraturan Bupati ini dibebankan pada APBD.

BAB  
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 81

- (1) Penulisan Produk Hukum Daerah diketik dengan menggunakan jenis huruf *Bookman Old Style* dengan huruf 12.
- (2) Produk Hukum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dicetak dalam kertas yang bertanda khusus.
- (3) Kertas bertanda khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dengan ketentuan:
  - a. menggunakan nomor seri dan/atau huruf, yang diletakkan pada halaman depan samping kanan bagian bawah; dan
  - b. menggunakan ukuran F4 berwarna putih.
- (4) Nomor seri dan/atau huruf sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Perda, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati ditetapkan oleh Bagian Hukum.

Pasal 82

- (1) Setiap tahapan Pembentukan Perda, dan/atau Peraturan Bupati mengikutsertakan Perancang Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Selain Perancang Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tahapan Pembentukan Perda, dan/atau Peraturan Bupati dapat mengikutsertakan peneliti, tenaga ahli, analis hukum dan analis legislatif sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 83

- (1) Pemerintah Daerah dapat mengonsultasikan materi muatan dan teknik penyusunan terhadap Produk Hukum Daerah sebelum ditetapkan.
- (2) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat melalui pemerintah provinsi.

Pasal 84

- (1) Ketentuan mengenai teknik penyusunan Produk Hukum Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
- (2) Ketentuan mengenai:
  - a. indikator prioritas pembentukan rancangan Perda sebagaimana tercantum dalam Lampiran I;
  - b. bentuk dan tata cara pengisian Propemperda sebagaimana tercantum dalam Lampiran II;
  - c. teknik penyusunan Naskah Akademik Perda dan sistematika penjelasan/keterangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III; dan
  - d. bentuk Produk Hukum Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV; dan
  - e. bentuk file *soft copy* sebagaimana tercantum dalam Lampiran V. yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB XVIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 85

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, Peraturan Bupati Nunukan Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembentukan Keputusan Bupati (Berita Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2016 Nomor 13), dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 86

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Nunukan.

Ditetapkan di Nunukan  
pada tanggal 17 September 2024

BUPATI NUNUKAN,

ttd

ASMIN LAURA HAFID

Diundangkan di Nunukan  
pada tanggal 17 September 2024

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NUNUKAN,

ttd

ASMAR

BERITA DAERAH KABUPATEN NUNUKAN TAHUN 2024 NOMOR 16

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN NUNUKAN  
Kepala Bagian Hukum,



LAMPIRAN I  
 PERATURAN BUPATI NUNUKAN  
 NOMOR 16 TAHUN 2024  
 TENTANG  
 PEDOMAN PENYUSUNAN PRODUK  
 HUKUM DAERAH DI LINGKUNGAN  
 PEMERINTAH DAERAH

INDIKATOR PRIORITAS PEMBENTUKAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH

NO	VARIABEL	INDIKATOR	PARAMETER	NILAI
1.	Penyelenggaraan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan	1. Penyelenggaraan Otonomi Daerah	1. Penyelenggaraan otonomi daerah yang merupakan urusan konkuren Wajib	4
			2. Penyelenggaraan otonomi daerah yang merupakan urusan konkuren pilihan	2
		2. Penyelenggaraan Tugas Pembantuan	1. Pelaksanaan tugas pembantuan atas urusan pemerintah absolut	3
			2. Pelaksanaan tugas pembantuan atas urusan pemerintah konkuren	2
2.	Penjabaran lebih lanjut ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi	1. Penjabaran dari undang-undang	1. Penjabaran atas perintah undang-undang yang mengandung batasan waktu	4
			2. Penjabaran atas perintah undang-undang yang tidak mengandung batasan waktu	2
			3. Penjabaran undang-undang yang tidak mengandung unsur perintah.	1
		2. Penjabaran peraturan perundang-undangan lainnya	1. Penjabaran atas perintah peraturan perundang-undanganlainnya yang mengandung batas waktu	3

			2. Penjabaran atas perintah peraturan perundang-undangan lainnya yang tidak mengandung batas waktu	2
			3. Penjabaran peraturan perundang-undangan lainnya yang tidak mengandung unsur perintah	1
3.	Rencana Pembangunan Daerah	1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)	1. Rencana pembangunan yang berkaitan dengan pengembangan potensi ekonomi Lokal	2
			2. Rencana pembangunan yang berkaitan dengan pengembangan kualitas sumber daya manusia	2
			3. Rencana pembangunan yang berkaitan dengan reformasi birokrasi yang menuju ke tata pemerintahan yang baik	2
			4. Rencana pembangunan yang berkaitan dengan Pengelolaan lingkungan hidup yang sehat, asri dan berkelanjutan	2

1.	2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)	1. Rencana pembangunan yang berkaitan dengan pengembangan potensi ekonomi Lokal	3
		2. Rencana pembangunan yang berkaitan dengan pengembangan kualitas sumber daya manusia	3
		3. Rencana pembangunan yang berkaitan dengan reformasi birokrasi yang menuju ke tata pemerintahan yang baik	3
		4. Rencana pembangunan yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan hidup yang sehat, asri, dan berkelanjutan	3
	3. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)	1. Rencana pembangunan yang berkaitan dengan pengembangan potensi ekonomi Lokal	4
		2. Rencana pembangunan yang berkaitan dengan pengembangan kualitas sumber daya manusia	4
		3. Rencana pembangunan yang berkaitan dengan reformasi birokrasi yang menuju ke tata pemerintahan yang baik	4

			4. Rencana pembangunan yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan hidup yang sehat, asri, dan berkelanjutan	4
4.	Aspirasi Masyarakat	Penyelenggaraan pembangunan dan pengembangan sumber daya	1. Berimplikasi pada peningkatan pendapatan daerah	4
			2. Berimplikasi pada penyerapan jumlah tenaga kerja yang Luas	2
			3. Berimplikasi pada penguatan usaha mikro, kecil, Menengah dan koperasi	2
			4. Berimplikasi pada percepatan pembangunan Daerah	3
			5. Berimplikasi pada pengembangan sumber daya Manusia	4
			6. Implikasi lain sepanjang berkenaan dengan urusan Pemerintah Daerah	3

BUPATI NUNUKAN,

ttd

ASMIN LAURA HAFID

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
 SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN NUNUKAN  
 Kepala Bagian Hukum,





## TATA CARA PENGISIAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERDA

- Kolom 1 : Nomor urut pengisian;
- Kolom 2 : Peraturan Daerah;
- Kolom 3 : Penamaan Peraturan Daerah;
- Kolom 4 : Materi muatan pokok yang diatur dalam Peraturan Daerah;
- Kolom 5 : Penyusunan status Peraturan Daerah dengan memilih apakah Perda baru dibuat atau perda perubahan;
- Kolom 6 : Pelaksanaan dilakukannya Peraturan Daerah;
- Kolom 7 : Penyusunan Peraturan Daerah apakah disertai dengan naskah akademik atau penjelasan/keterangan;
- Kolom 8 : Unit kerja/instansi terkait dengan materi muatan penyusunan Peraturan Daerah;
- Kolom 9 : Tahun penyelesaian Peraturan Daerah; dan
- Kolom 10 : Hal-hal yang berkaitan dengan pembahasan Peraturan Daerah.

BUPATI NUNUKAN,

ttd

ASMIN LAURA HAFID



LAMPIRAN III  
PERATURAN BUPATI NUNUKAN  
NOMOR 16 TAHUN 2024  
TENTANG  
PEDOMAN PENYUSUNAN PRODUK  
HUKUM DAERAH DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH DAERAH

TEKNIK PENYUSUNAN  
NASKAH AKADEMIK PERATURAN DAERAH DAN SISTEMATIKA  
KETERANGAN/PENJELASAN

1. Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu Rancangan Peraturan Daerah Provinsi, sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.

2. Sistematika Naskah Akademik adalah sebagai berikut:

JUDUL

KATA PENGANTAR DAFTAR ISI

BABI

PENDAHULUAN

BABII

KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

BABIII

EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN  
PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

BABIV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

BABV

JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG  
LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH

BAB VI

PENUTUP

DAFTAR

PUSTAKA

LAMPIRAN

RANCANGAN PERATURAN DAERAH

Uraian singkat setiap bagian:

1. BAB I PENDAHULUAN

Pendahuluan memuat latar belakang, sasaran yang akan diwujudkan, identifikasi masalah, tujuan dan kegunaan, serta metode penelitian.

A. Latar Belakang

Latar belakang memuat pemikiran dan alasan-alasan perlunya penyusunan Naskah Akademik sebagai acuan pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tertentu. Latar belakang menjelaskan mengapa pembentukan Rancangan Peraturan Daerah suatu Peraturan Perundang-undangan memerlukan suatu kajian yang mendalam dan komprehensif mengenai teori atau pemikiran ilmiah yang berkaitan dengan materi muatan Rancangan Peraturan Daerah yang akan dibentuk. Pemikiran ilmiah tersebut mengarah kepada penyusunan argumentasi filosofis, sosiologis serta yuridis guna mendukung perlu atau tidak perlunya penyusunan Rancangan Peraturan Daerah.

## B. Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah memuat rumusan mengenai masalah apa yang akan ditemukan dan diuraikan dalam Naskah Akademik tersebut. Pada dasarnya identifikasi masalah dalam suatu Naskah Akademik mencakup 4 (empat) pokok masalah, yaitu sebagai berikut:

- 1) Permasalahan apa yang dihadapi dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat serta bagaimana permasalahan tersebut dapat diatasi.
- 2) Mengapa perlu Rancangan Peraturan Daerah sebagai dasar pemecahan masalah tersebut, yang berarti membenarkan pelibatan negara dalam penyelesaian masalah tersebut.
- 3) Apa yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah.
- 4) Apa sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan.

## C. Tujuan dan Kegunaan Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik

Sesuai dengan ruang lingkup identifikasi masalah yang dikemukakan di atas, tujuan penyusunan Naskah Akademik dirumuskan sebagai berikut:

- 1) Merumuskan permasalahan yang dihadapi dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat serta cara-cara mengatasi permasalahan tersebut.
- 2) Merumuskan permasalahan hukum yang dihadapi sebagai alasan pembentukan Rancangan Peraturan Daerah sebagai dasar hukum penyelesaian atau solusi permasalahan dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat.
- 3) Merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah.
- 4) Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah.

Sementara itu, kegunaan penyusunan Naskah Akademik adalah sebagai acuan atau referensi penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah.

## D. Metode

Penyusunan Naskah Akademik pada dasarnya merupakan suatu kegiatan penelitian sehingga digunakan metode penyusunan Naskah Akademik yang berbasis metode penelitian hukum atau penelitian lain. Penelitian hukum dapat dilakukan melalui metode yuridis Normatif dan metode yuridis empiris. Metode yuridis empiris dikenal juga dengan penelitian sosiolegal. Metode yuridis Normatif dilakukan melalui studi pustaka yang menelaah (terutama) data sekunder yang berupa Peraturan Perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian, kontrak, atau dokumen hukum lainnya, serta hasil penelitian, hasil pengkajian, dan referensi lainnya. Metode yuridis Normatif dapat dilengkapi dengan wawancara, diskusi (*focus group discussion*), dan rapat dengar pendapat. Metode yuridis empiris atau sosiolegal adalah penelitian yang diawali dengan penelitian Normatif atau penelaahan terhadap Peraturan Perundang-undangan (Normatif) yang dilanjutkan dengan observasi yang mendalam serta penyebaran kuesioner untuk mendapatkan data faktor Non hukum yang terkait dan yang berpengaruh terhadap Peraturan Perundang-undangan yang diteliti.

## 2. BAB II KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTEK EMPIRIS

Bab ini memuat uraian mengenai materi yang bersifat teoretis, asas, praktik, perkembangan pemikiran, serta implikasi sosial, politik, dan ekonomi, keuangan negara dari pengaturan dalam suatu Peraturan Daerah. Bab ini dapat diuraikan dalam beberapa sub bab berikut:

- a. Kajian Teoritis;
- b. Kajian terhadap asas/prinsip yang terkait dengan penyusunan Norma. Analisis terhadap penentuan asas-asas ini juga memperhatikan berbagai aspek bidang kehidupan terkait dengan Peraturan Perundang-undangan yang akan dibuat, yang berasal dari hasil penelitian;
- c. Kajian terhadap praktik penyelenggaraan, kondisi yang ada, serta permasalahan yang dihadapi masyarakat; dan
- d. Kajian terhadap implikasi penerapan sistem baru yang akan diatur dalam Peraturan Daerah terhadap aspek kehidupan masyarakat dan dampaknya terhadap aspek beban keuangan daerah.

## 3. BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

Bab ini memuat hasil kajian terhadap Peraturan Perundang-undangan terkait yang memuat kondisi hukum yang ada, keterkaitan Peraturan Daerah baru dengan Peraturan Perundang-undangan lain, harmonisasi secara vertikal dan horizontal, serta status dari Peraturan Perundang-undangan yang ada, termasuk Peraturan Perundang-undangan yang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku serta Peraturan Perundang-undangan yang masih tetap berlaku karena tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah yang baru.

Kajian terhadap Peraturan Perundang-undangan ini dimaksudkan untuk mengetahui kondisi hukum atau peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai substansi atau materi yang akan diatur. Dalam kajian ini akan diketahui posisi dari Peraturan Daerah yang baru. Analisis ini dapat menggambarkan tingkat sinkronisasi, harmonisasi Peraturan Perundang-undangan yang ada serta posisi dari Peraturan Daerah untuk menghindari terjadinya tumpang tindih pengaturan. Hasil dari penjelasan atau uraian ini menjadi bahan bagi penyusunan landasan filosofis dan yuridis dari pembentukan Peraturan Daerah yang akan dibentuk.

## 4. BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS

### A. Landasan Filosofis

Landasan filosofis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

## B. Landasan Sosiologis

Landasan sosiologis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Landasan sosiologis sesungguhnya menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat dan negara.

## C. Landasan Yuridis

Landasan yuridis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Landasan yuridis menyangkut persoalan hukum yang berkaitan dengan substansi atau materi yang diatur sehingga perlu dibentuk Peraturan Perundang-Undangan yang baru. Beberapa persoalan hukum itu, antara lain, peraturan yang sudah ketinggalan, peraturan yang tidak harmonis atau tumpang tindih, jenis peraturan yang lebih rendah dari Undang-Undang sehingga daya berlakunya lemah, peraturannya sudah ada tetapi tidak memadai, atau peraturannya memang sama sekali belum ada.

## 5. BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH

Naskah Akademik pada akhirnya berfungsi mengarahkan ruang lingkup materi muatan Rancangan Peraturan Daerah yang akan dibentuk. Dalam Bab ini, sebelum menguraikan ruang lingkup materi muatan, dirumuskan sasaran yang akan diwujudkan, arah dan jangkauan pengaturan. Materi didasarkan pada ulasan yang telah dikemukakan dalam bab sebelumnya. Selanjutnya mengenai ruang lingkup materi pada dasarnya mencakup:

- a. Ketentuan umum memuat rumusan akademik mengenai pengertian istilah dan frasa;
- b. Materi yang akan diatur;
- c. Ketentuan sanksi; dan
- d. Ketentuan peralihan.

## 6. BAB IV PENUTUP

Bab penutup terdiri atas subbab simpulan dan saran.

### A. Simpulan

Simpulan memuat rangkuman pokok pikiran yang berkaitan dengan praktik penyelenggaraan, pokok elaborasi teori, dan asas yang telah diuraikan dalam bab sebelumnya.

## B. Saran

Saran memuat antara lain:

- 1) Perlunya pemilahan substansi Naskah Akademik dalam suatu Peraturan Perundang-undangan atau Peraturan Perundang-undangan dibawahnya.
- 2) Rekomendasi tentang skala prioritas penyusunan Rancangan Peraturan Daerah dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah.
- 3) Kegiatan lain yang diperlukan untuk mendukung penyempurnaan penyusunan Naskah Akademik lebih lanjut.

## 7. DAFTAR PUSTAKA

Daftar pustaka memuat buku, Peraturan Perundang-undangan, dan jurnal yang menjadi sumber bahan penyusunan Naskah Akademik.

## 8. LAMPIRAN

Rancangan Peraturan Daerah.

## SISTEMATIKA KETERANGAN/PENJELASAN

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Identifikasi Masalah
- C. Tujuan Penyusunan
- D. Dasar Hukum

BAB II POKOK PIKIRAN

BAB III MATERI MUATAN

- A. Sasaran, Jangkauan dan Arah Pengaturan
- B. Ruang Lingkup Materi

BAB IV PENUTUP

- A. Simpulan
- B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

Lampiran : Rancangan Peraturan Daerah / Peraturan Bupati

BUPATI NUNUKAN,

ttd

ASMIN LAURA HAFID



LAMPIRAN IV  
PERATURAN BUPATI NUNUKAN  
NOMOR 16 TAHUN 2024  
TENTANG  
PEDOMAN PENYUSUNAN PRODUK  
HUKUM DAERAH DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH DAERAH

BENTUK PRODUK HUKUM DAERAH

1. RANCANGAN PERATURAN DAERAH



BUPATI NUNUKAN  
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN NUNUKAN  
NOMOR ... TAHUN...

TENTANG

(nama Peraturan Daerah)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NUNUKAN,

Menimbang : a. bahwa.....;  
b. bahwa.....;  
c. dan seterusnya ...;

Mengingat : 1.....;  
2.dan seterusnya ...;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NUNUKAN

dan

BUPATI NUNUKAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG (Nama Peraturan Daerah).

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

BAB II  
..... (judul bab)

Pasal ..

BAB ....  
(dan seterusnya)

Pasal ....

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan.

Ditetapkan di Nunukan  
pada tanggal

BUPATI NUNUKAN,

tanda tangan

NAMA (tanpa gelar)

Diundangkan di Nunukan  
pada tanggal ...

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NUNUKAN,

tanda tangan

NAMA (tanpa gelar)

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NUNUKAN TAHUN... NOMOR ...

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN NUNUKAN PROVINSI  
KALIMANTAN UTARA : (NOMOR URUT PERDA/TAHUN)

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

TTD

NAMA NIP

2. RANCANGAN PERATURAN BUPATI



BUPATI NUNUKAN  
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

PERATURAN BUPATI NUNUKAN  
NOMOR ... TAHUN...

TENTANG  
(Judul Peraturan Bupati)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NUNUKAN,

Menimbang : a. bahwa.....;  
b. bahwa.....;  
c. dan seterusnya ...;

Mengingat : 1.....;  
2.dan seterusnya ...;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG (Judul Peraturan Bupati).

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

BAB II  
Bagian Kesatu

.....

Paragraf 1  
Pasal ..

BAB ..  
Pasal ...

BAB ...

KETENTUAN PERALIHAN (jika diperlukan)

BAB ...  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal ...

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Nunukan.

Ditetapkan di Nunukan  
pada tanggal

BUPATI NUNUKAN,

tanda tangan

NAMA (tanpa gelar)

Diundangkan di Nunukan  
pada tanggal ...

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NUNUKAN,

tanda tangan

NAMA (tanpa gelar)

BERITA DAERAH KABUPATEN NUNUKAN TAHUN... NOMOR ...

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

TTD

NAMA NIP

3. KEPUTUSAN BUPATI



BUPATI NUNUKAN  
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

KEPUTUSAN BUPATI NUNUKAN  
NOMOR .. TAHUN ....

TENTANG

(Judul Keputusan Bupati)

BUPATI NUNUKAN,

- Menimbang : a. bahwa.....;
- b. bahwa.....;
- c. dan seterusnya .....
- Mengingat : 1. ....;
- dan seterusnya ...;
- Memperhatikan : 1. ....;
- dan seterusnya ...; (jika diperlukan)

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : .....
- KEDUA : .....
- KETIGA : .....
- KEEMPAT : .....
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di ...  
pada tanggal ...

BUPATI NUNUKAN,

tanda tangan

NAMA

BUPATI NUNUKAN,

ttd

ASMIN LAURA HAFID

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN NUNUKAN  
Kepala Bagian Hukum,



AGUS RUZKI, S.H., M.A.P.  
NIP. 19710608 200212 1 007

